



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 142 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sehingga terdapat beberapa lampiran-lampiran yang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 24);
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
24. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Piagam Audit intern Di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang diundangkan pada tanggal 14 Agustus 2015 dalam Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 38, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II pada huruf F ditambahkan 3 (tiga) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

F. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Kota Probolinggo memiliki kewenangan untuk :

1. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

2. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun non Program Kerja Pengawasan Tahunan (non PKPT).
3. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
4. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja sebagaimana angka 3 serta lembaga yang memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- 6. memiliki akses penuh terhadap informasi dan sumber daya;**
- 7. mengajukan anggaran pengawasan sesuai kebutuhan;**
- 8. mengembangkan SDM pengawasan;**
9. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
11. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. menerima/menolak permintaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
13. Apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak menyediakan informasi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berhak melaporkan kepada Walikota Probolinggo.

2. Ketentuan Lampiran II pada huruf G diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

G. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Probolinggo bertanggung jawab untuk :

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis pada manajemen resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Pimpinan Pemerintah Daerah;

3. Ketentuan Lampiran II pada huruf H diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

H. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORATKOTA PROBOLINGGO

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kota Probolinggo mencakup :

- a. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi :
 1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 2. pengadaan barang dan jasa;
 3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 4. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D); dan
 5. kegiatan asistensi lainnya.
- b. Kegiatan revidu, meliputi :
 1. revidu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. revidu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. revidu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. revidu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 5. revidu laporan kinerja;
 6. revidu penyerapan anggaran;

7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;
8. reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. kegiatan reviu lainnya.

c. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. Monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
3. Penanganan laporan gratifikasi;
4. Penanganan Whistle Blower System;
5. Penanganan benturan kepentingan;
6. Penilaian internal zona integritas;
7. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
8. Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Monitoring dan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
10. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik.
11. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
13. Monitoring dan evaluasi Dana Kelurahan;
14. Monitoring dan evaluasi dana BOS; dan
15. Monitoring dan evaluasi lainnya.

d. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. Audit/pemeriksaan ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Audit operasional;
3. Audit kinerja;
4. Audit dengan tujuan tertentu/pengawasan lainnya;

e. Kegiatan pengawasan yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting) meliputi Bimbingan Teknis, Konsultasi dan Sosialisasi.

4. Ketentuan Lampiran II pada huruf I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

5. Ketentuan Lampiran II pada huruf L, angka 1, angka 5 dan angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

L. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

1. Hubungan Kerja dan Koordinaasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Auditi yang mencakup :

- a. dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Probolinggo dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau konsultan dengan penerima jasa;
- b. dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi) auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- c. auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kota Probolinggo dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kota Probolinggo sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- d. dalam hal melakukan pengawasan, Inspektorat Kota Probolinggo tidak memperoleh data yang dibutuhkan karena auditi menutup akses informasi maka Inspektorat Kota Probolinggo berwenang untuk membuat Berita Acara/Surat Pernyataan bahwa Inspektorat Kota Probolinggo tidak dapat melakukan pengawasan dimaksud karena pembatasan akses informasi oleh auditi, dan dilampirkan dalam laporan hasil pengawasan.

5. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :

- a. dihapus
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

9. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Penegak Hukum

- a. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan disposisi Walikota Probolinggo dan implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH);
 - b. memberi keterangan ahli terkait dengan huruf a;
6. Ketentuan Lampiran II pada huruf M diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

M. PENGAWASAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

- a. pengawasan terhadap Inspektorat Kota Probolinggo dilakukan oleh jajaran pimpinan Pemerintah Kota Probolinggo guna mengawasi kinerja Inspektorat Kota Probolinggo.
 - b. jajaran pimpinan yang dimaksud tersebut dalam bentuk Tim Manajemen Pengawasan Kinerja APIP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Probolinggo tersendiri.
 - c. tim Manajemen Pengawasan Kinerja APIP berfungsi untuk :
 1. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP secara semesteran / tahunan kepada Walikota;
 2. Melakukan evaluasi dan efektifitas dari kebijakan terkait pengendalian pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP;
 3. Memonitor pelaksanaan action plan dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan komite pengawasan manajemen dan dukungan terhadap APIP;
 4. Berkoordinasi dengan APIP lain dan BPKP serta eksternal auditor BPK atau dengan pihak lain seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, DPRD dan masyarakat;
 5. Melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.
7. Ketentuan Lampiran II ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf N sehingga berbunyi sebagai berikut :

N. PENUTUP

Demikian Piagam Pengawasan Intern atau *Intern Audit Charter* ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 September 2019
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 5 September 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014